



P U T U S A N

Nomor : 146 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE;**
Tempat lahir : Rambangaru;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 3 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S Parman Nomor 59 Tandairotu,
Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Perawat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan 06 Mei 2015;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
11. Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;
13. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 036 / 2016 / S.009.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 06 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 037 / 2016 / S.008.Tah.Sus / PP / 2016 / MA tanggal 06 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO) dan meminta Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE untuk datang ke lapangan volly SMP 3 Waingapu dengan alasan ada acara, kemudian Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE pergi ke SMP 3 Waingapu, sesampai di SMP 3 Waingapu Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE bertemu dengan saksi Heribert Kaka als. Heri (Terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yeta (tersangka dalam perkara terpisah), sdr. Ito Alias Itho (tersangka dalam perkara terpisah) dan sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan, kemudian Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE, saksi Heribert Kaka als. Heri, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya sdr. Saiful Alias Slep memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut, setelah menghisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan ganja tersebut sdr. Ito Alias Itho Jangkar, selanjutnya sdr. Ito Alias Itho Jangkar menghisap lintingan ganja tersebut. Kemudian lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan sdr. Yefta alias Yeta;

Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai lapangan voli, kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meminjam motor Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE untuk membeli rokok, selanjutnya sdr. Yefta Alias Yeta juga pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian narkoba Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa barang yang diduga ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering adalah benar mengandung narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

perbuatan Terdakwa memberikan ganja kepada saksi Heribert Kaka als. Heri tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwanang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari 2015 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Lapangan Voly SMP Negeri 3 Waingapu yang terletak di Kelurahan Kambajawa Kec. Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE di telephon oleh sdr. Saiful Alias Slep (DPO) dan meminta Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE untuk datang ke lapangan volly SMP 3 Waingapu dengan alasan ada acara, kemudian Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE pergi ke SMP 3 Waingapu, sesampai di SMP 3 Waingapu Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE bertemu dengan saksi Heribert Kaka als. Heri (Terdakwa dalam perkara terpisah), sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta (tersangka dalam perkara terpisah), sdr. Ito Alias Itho (tersangka dalam perkara terpisah) dan sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan, kemudian Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE, saksi Heribert Kaka als. Heri, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan duduk melingkar sambil bernyanyi dengan menggunakan gitar, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya sdr. Saiful Alias Slep memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKI KILINGGORU ALIAS IBE kemudian Terdakwa menghisap ganja tersebut, setelah menghisap ganja tersebut selanjutnya Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan akan tetapi saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan menolak, sehingga Terdakwa memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan ganja tersebut sdr. Ito Alias Itho Jangkar, selanjutnya sdr. Ito Alias Itho Jangkar menghisap lintingan ganja tersebut. Kemudian lintingan ganja tersebut dihisap secara bergantian oleh sdr. Marsel dan sdr. Yefta alias Yeta;

Bahwa setelah lintingan ganja tersebut habis, kemudian sdr. Saiful Alias Slep memberikan sisa pemakaian ganja yang belum dilinting kepada sdr. Ito Alias Itho Jangkar, kemudian sdr. Saiful Alias Slep dan sdr. Marsel meminta izin untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor masing masing, sekitar 3 menit kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meletakkan sisa ganja yang belum terpakai di lantai lapangan voli, kemudian sdr. Ito Alias Itho Jangkar meminjam motor Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU ALIAS IBE untuk membeli rokok, selanjutnya sdr. Yefta Alias Yeta juga pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi Adi Ariadi Amin dan saksi Abdul M. Tanof yang keduanya merupakan anggota kepolisian bagian narkotika Polres Sumba Timur untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa barang yang diduga ganja tersebut berdasarkan surat hasil penimbangan dari Kantor Pegadaian tanggal 04 Februari 2015 barang yang diduga ganja dengan berat bersih 0,9 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 130/NNF/2015 tanggal 18 Februari 2015 dimana pada kesimpulan menerangkan daun, batang dan biji kering adalah benar mengandung narkotika ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan ganja untuk dirinya sendiri bersama-sama dengan sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel dan saksi Heribert Kaka als. Heri tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwanang;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Waingapu tanggal 29 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “dengan tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan oleh orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan “kacang pilus garuda”;
 - Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
 - Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
 - Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka YEFTA MAUFA dan anak INTHHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN.Wgp tanggal 06 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU alias IBE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering, dibungkus dengan menggunakan plastic bekas makanan ringan "kacang pilus garuda";
 - Satu unit Handphone merk Polytron warna putih, Type C240, No seri: 33L04901, Imei 1: 357765050949004, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0633 5200 2006 01;
 - Satu unit Handphone merk alcatel warna hitam, Imei 1: 354391041653176, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0166 7227 4456;
 - Satu unit Handphone merk mito warna hitam, type 266, Imei 1: 355266013166523, beserta satu buah SIM Card nomor punggung 6210 0646 2508 8899 01;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama tersangka YEFTA MAUFA dan anak INTHHOFORUS FERDINAN DARMAWAN PUTRA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 156/Pid.Sus/2015/PT.KPG. tanggal 24 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 06 Oktober 2015, Nomor: 45/Pid.Sus/2015/PN.Wgp. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta.Pid/2015/PN.Wgp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 08 Desember 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 17 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 17 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Suatu Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya (Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP), yakni :
 - 1.1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP,

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan Terdakwa, yakni : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perbuatan Terdakwa tersebut selain merusak dirinya sendiri juga merusak masa depan orang lain karena dalam hal ini perbuatan Terdakwa juga menjerumuskan orang lain karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya saksi HERIBERT KAKA als. HERI mengajak sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke lapangan voli SMP 3 Waingapu untuk melanjutkan minum minuman keras tersebut, dan setibanya di lapangan Volli SMP 3 yang letaknya tidak jauh dari kost milik sdr. Kevin kemudian datang Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE, kemudian saksi HERIBERT KAKA als. HERI, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE duduk melingkar sambil bernyanyi dengan dengan diiringi gitar sembari meminum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya sdr. Saiful memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE juga menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Als. Dani (dalam fakta persidangan saksi Daniel Nitbani sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkotika) akan tetapi saat itu saksi Daniel Nitbani Als. Dani menolak, sehingga Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan ganja tersebut kepada sdr. Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Als. Itho Jangkar (tersangka dalam berkas perkara lain), selanjutnya sdr. Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Als. Itho Jangkar (tersangka dalam berkas perkara lain) menghisap lintingan ganja tersebut (pada saat kejadian Intoforus Ferdinan Darmawan Putra als. Itho Jangkar

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 17 tahun) sehingga perbuatan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah sengaja memberikan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk di gunakan oleh orang lain, dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE menyadari jika menggunakan narkotika tersebut harus ada ijin dari menteri kesehatan/pihak yang berwenang, disamping itu Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang PNS (Perawat) pada Puskesmas Waingapu yang mengetahui secara pasti jika Narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk “kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, namun Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE malah hendak menjerumuskan saksi Daniel Nitbani als. Dani dan saksi Heribert Kaka als. Heri untuk ikut menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya dalam pemeriksaan di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2001 atau sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan jika di lihat dari barang bukti Narkotika jenis Ganja yang di gunakan oleh Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE tidak menggambarkan jika Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang “Pecandu Narkotika” sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI telah keliru dalam menafsirkan mengenai hal tersebut dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan fakta perbuatan yang terungkap di depan persidangan serta ketentuan Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tersebut yang amarnya menyatakan : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 45 / Pid.Sus / 2015 / PN.WNP tanggal 06 Oktober 2015 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Pasal 1 Ketentuan Umum butir 13 dan 14 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, putusan mana lebih ringan dari tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dipandang tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyatakan bahwa : "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Kupang dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa, yakni : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perbuatan Terdakwa tersebut selain merusak dirinya sendiri juga merusak masa depan orang lain karena dalam hal ini perbuatan Terdakwa juga menjerumuskan orang lain, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, karena dengan menjatuhkan pidana penjara yang berat sebagaimana yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi orang lain yang akan melakukan tindak pidana yang sama;

- 1.2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam Hukum pembuktian.

Bahwa Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam hal ini majelis Hakim telah keliru menerapkan aturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, terhadap hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP dan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHP, yang mana majelis hakim seharusnya menjadikan fakta-fakta persidangan secara lengkap baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang berprofesi sebagai Perawat pada puskesmas waingapu yang pada intinya telah menyadari bahwa Narkotika hanya dapat di pergunakan apabila ada ijin dari Menteri Kesehatan / pihak yang berwenang dan Terdakwa memberikan Narkotika tersebut kepada sdr. Heribert Kaka als. Ibe tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan/ pihak yang berwenang serta Terdakwa juga mengetahui jika menggunakan Narkotika tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan namun Terdakwa menghendaki agar orang lain juga ikut menggunakan Narkotika tersebut, sebagai dasar pertimbangannya dalam mengambil / menjatuhkan putusannya, sedangkan dalam persidangan ini majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta hukum tentang adanya barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,9 gram selama persidangan berlangsung bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Satu paket narkotika bentuk tanaman jenis ganja kering Di bungkus dengan menggunakan plastik bekas makanan ringan "kacang pilus garuda" dengan alasan jumlah barang bukti yang diajukan tersebut tidak relevan dengan pembuktian dari tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan lebih relevan dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, adapun hal tersebut adalah termasuk dalam pembuktian sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 181 KUHP dan jika di kaji lebih dalam lagi mengenai jumlah banyaknya barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, tergambar dengan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mencerminkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dapat di kategorikan sebagai "Pecandu Narkotika" sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Jo. Pasal 1 Ketentuan Umum butir 13 dan 14 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1.3. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh rasa keadilan dalam masyarakat,

Bahwa sesuai dengan surat tuntutan yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBE dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dasar pertimbangan bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perbuatan Terdakwa tersebut selain merusak dirinya sendiri juga merusak masa depan orang lain karena dalam hal ini perbuatan Terdakwa juga menjerumuskan orang lain karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE menghisap lintingan ganju tersebut kemudian Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Als. Dani (dalam fakta persidangan saksi Daniel Nitbani sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkotika) akan tetapi saat itu saksi Daniel Nitbani Als. Dani menolak, sehingga Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan ganja tersebut kepada sdr. Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Als. Itho Jangkar (tersangka dalam berkas perkara lain), sehingga perbuatan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah sengaja memberikan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk di gunakan oleh orang lain, dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE menyadari jika menggunakan narkotika tersebut harus ada ijin dari Menteri Kesehatan/pihak yang berwenang, disamping itu Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang PNS (Perawat) pada Puskesmas Waingapu yang mengetahui secara pasti jika Narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk “kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” namun Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE malah hendak menjerumuskan saksi Daniel Nitbani als. Dani dan saksi Heribert Kaka als. Heri untuk ikut menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, disamping itu dalam pemeriksaan di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada sekitar tahun 2001 atau sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan jika di lihat dari barang bukti Narkotika jenis Ganja yang di gunakan oleh Terdakwa tidak menggambarkan jika

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang “Pecandu Narkotika” sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE telah keliru dalam menafsirkan mengenai hal tersebut dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan fakta perbuatan yang terungkap di depan persidangan serta ketentuan Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dipandang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau dengan perkataan lain bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

2. Bahwa Cara Mengadilinya Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang (Pasal 253 ayat (1) Huruf b KUHAP), yakni :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan Terdakwa, yakni : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika serta perbuatan Terdakwa tersebut selain merusak dirinya sendiri juga merusak masa depan orang lain karena dalam hal ini perbuatan Terdakwa juga menjerumuskan orang lain karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya saksi HERIBERT KAKA als. HERI mengajak sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta, sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel (DPO) dan saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan pergi ke lapangan voli SMP 3 Waingapu untuk melanjutkan minum minuman keras tersebut, dan setibanya di lapangan Volli SMP 3 yang letaknya tidak jauh dari kost milik sdr. Kevin kemudian datang Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE, kemudian saksi HERIBERT KAKA als. HERI, sdr. Saiful Alias Slep, sdr. Yefta Alias Yeta,

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ito Alias Itho sdr. Marsel, saksi Daniel Nitbani Alias Dani Alias Dan dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE duduk melingkar sambil bernyanyi dengan diiringi gitar sembari meminum minuman keras jenis peci, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita sdr. Saiful Alias Slep mengeluarkan ganja yang sudah dilinting kemudian sdr. Saiful Alias Slep menghisap ganja tersebut selanjutnya sdr. Saiful memberikan lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE juga menghisap lintingan ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Daniel Nitbani Als. Dani (dalam fakta persidangan saksi Daniel Nitbani sebelumnya tidak pernah menggunakan Narkotika) akan tetapi saat itu saksi Daniel Nitbani Als. Dani menolak, sehingga Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU memberikan lintingan ganja tersebut kepada saksi Heribert Kaka als. Heri, setelah saksi Heribert Kaka als. Heri menghisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi Heribert Kaka als. Heri memberikan lintingan ganja tersebut kepada sdr. Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Als. Itho Jangkar (tersangka dalam berkas perkara lain), selanjutnya sdr. Intoforus Ferdinan Darmawan Putra Als. Itho Jangkar (tersangka dalam berkas perkara lain) menghisap lintingan ganja tersebut (pada saat kejadian Intoforus Ferdinan Darmawan Putra als. Itho Jangkar masih berumur 17 tahun) sehingga perbuatan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah sengaja memberikan Narkotika tersebut dengan tujuan untuk di gunakan oleh orang lain, dan Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE menyadari jika menggunakan narkotika tersebut harus ada ijin dari menteri kesehatan/pihak yang berwenang, disamping itu Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang PNS (Perawat) pada Puskesmas Waingapu yang mengetahui secara pasti jika Narkotika tersebut hanya dapat dipergunakan untuk “kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, namun Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE malah hendak menjerumuskan saksi Daniel Nitbani als. Dani dan saksi Heribert Kaka als. Heri untuk ikut menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya dalam pemeriksaan di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tahun 2001 atau

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu dan jika di lihat dari barang bukti Narkotika jenis Ganja yang di gunakan oleh Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE tidak menggambarkan jika Terdakwa IBRAHIM HUKI KILINGGORU als. IBE adalah seorang “Pecandu Narkotika” sehingga kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa HERIBERT KAKA als. HERI telah keliru dalam menafsirkan mengenai hal tersebut dimana Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* tidak memperhatikan fakta perbuatan yang terungkap di depan persidangan serta ketentuan Pasal 127 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan kepada Terdakwa tersebut yang amarnya menyatakan :
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 45 / Pid.Sus / 2015 / PN.WNP tanggal 06 Oktober 2015 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Jo. Pasal 1 Ketentuan Umum butir 13 dan 14 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, putusan mana lebih ringan dari tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan oleh kami Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dipandang tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyatakan bahwa : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor : 146 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang kasus *in casu* Terdakwa telah menghisap ganja bersama-sama dengan teman-temannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa pemidanaan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan memeriksa seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa ganja yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan bersama-sama dengan para saksi lainnya secara bergantian, sehingga adalah sangat berbeda dengan maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo*, yaitu memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, yang secara berdiri sendiri untuk digunakan sendiri oleh orang lain tersebut;

Bahwa karenanya *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan terhadap Terdakwa dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Waingapu** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd/ **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301985121001